



## PUTUSAN

Nomor 0244/Pdt.G/2013/PA.Tlg

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Taliwang dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMU, Pekerjaan karyawan swasta (PT. NEWMONT), bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi"** dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMADUL KUSASI, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Cendrawasih Gang VIII No 23 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana Surat Kuasa yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang nomor register 18/SuratKuasa/XI/2013 tanggal 13 November 2013, selanjutnya disebut sebagai **"Kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi"**;

===== M E L A W A N =====

**TERMOHON**, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat,

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2013/PA.Tlg



selanjutnya disebut sebagai ***“Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi”***;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;
- Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 0244/Pdt.G/2013/PA.Tlg, pada tanggal 24 Oktober 2013, dengan perbaikan secara lisan di persidangan oleh Pemohon/Kuasa Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **DALAM POSITA**

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2005, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 107/21/IX/2012 tanggal 07 September 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2013/PA.Tlg



- a. ANAK 1 (P) umur 13 tahun;
  - b. ANAK 2 (L) umur 8 tahun;
  - c. ANKA 3 (L) umur 2 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
- a. Termohon sudah tidak sepaham dengan Pemohon karena masalah sepele;
  - b. Termohon terlalu kasar dalam berucap dan berkata-kata dalam mendidik anak;
  - c. Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 03 Oktober 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 3 minggu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon pulang ke rumah orang tua di Desa Beru Kecamatan Jereweh Sumbawa Barat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara sama-sama datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan baik, namun usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan dan tambahan secara lisan di persidangan, bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan



Termohon adalah karena masalah Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon sering melaporkan Pemohon ke polisi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar semua identitas Termohon dan Pemohon;
2. Posita 1 dan 2 benar;
3. Posita nomor 3 tidak benar, tidak benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang benar adalah 2 orang anak, dimana anak bernama FITRI RAMDANIATI ROSADI (P) umur 13 tahun, adalah anak bawaan Pemohon dari pernikahan yang sebelumnya;
4. Benar telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak benar semua penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon, karena setiap Termohon berhutang selalu atas sepengetahuan Pemohon, penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang benar adalah Pemohon sering main judi, ada pihak ketiga (orang tua Pemohon) yang ikut campur dalam rumah tangga, orang tua Pemohon tidak suka dengan Termohon, dan Pemohon berpacaran dengan perempuan lain yang bernama Wiwik dari Lombok;
5. Benar Termohon sering melaporkan Pemohon ke Polisi, karena kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), diantaranya Pemohon telah memukul Termohon di bagian telinga hingga mendengar;
6. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama, karena Termohon tidak tahan dengan sikap Pemohon;



7. Benar Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau menceraikan Termohon;
8. Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan Termohon menuntut hak-hak Termohon yakni:
  - 8.1. Hak asuh 2 (dua) orang anak diberikan kepada Termohon ;
  - 8.2. Nafkah lampau selama 3 bulan yakni sejak Oktober 2013 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) / bulan;
  - 8.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan.
  - 8.4. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 8.5. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon/Kuasanya di persidangan telah mengajukan replik dan jawaban atas tuntutan Termohon secara lisan yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonan;
2. Tidak benar orang tua Pemohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, orang tua Pemohon hanya sekedar mengingatkan dan menasehati Pemohon dengan Termohon saja;
3. Tidak benar Pemohon pacaran dengan perempuan lain, karena perempuan lain yang bernama Wiwik tersebut adalah teman Pemohon;
4. Benar dulu Pemohon sering berjudi, namun setelah punya anak Pemohon tidak pernah judi lagi;



5. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hutang bersama, Pemohon pun memiliki hutang pribadi, namun yang menjadi masalah antara Pemohon dengan Termohon adalah hutang Termohon yang tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Mengenai tuntutan Termohon akan Pemohon tanggap sebagai berikut :
  - 6.1. Pemohon tidak keberatan anak diasuh oleh Termohon, dengan catatan Pemohon tidak dilarang untuk bertemu dengan anak;
  - 6.2. Nafkah anak Pemohon menyanggupi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
  - 6.3. Pemohon keberatan memberikan nafkah lampau selama 3 bulan, karena selama ini Pemohon tetap memberikan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kecuali pada bulan Desember 2013 belum diserahkan;
  - 6.4. Nafkah iddah dan Mut'ah Pemohon menyerahkan kepada Majelis Hakim;
7. Gaji Pemohon ± Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) setiap bulan dan setelah potongan bayar hutang Pemohon berikan kepada Termohon sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap replik dan jawaban Pemohon tersebut, Termohon secara lisan di persidangan telah menyampaikan duplik dan replik yakni tetap pada jawaban dan tuntutan semula dan menambahkan bahwa Termohon menerima setiap bulan dari Pemohon yang bekerja sebagai karyawan PT. Newmont sebesar Rp. 5.000.000,- hingga Rp. 7.000.000,-, sedangkan belanja setiap bulan selama pisah tempat tinggal benar Termohon terima Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, tapi uang tersebut hanya untuk belanja anak-anaknya saja bukan





untuk Termohon, karena kebutuhan susu anak yang nomor 2 (dua) sangat besar sekali;

Menimbang, bahwa terhadap replik Termohon, Pemohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawaban atas tuntutan Termohon ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni:

1. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 5207010505790002 tanggal 28 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/21/IX/2012 tanggal 05 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti Surat, juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yakni sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian tinggal di rumah bersama;
- Saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi dan saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui dan mendengar dari Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Saksi mengetahui hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon baik-baik dan harmonis saja;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2013, saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan atau tidak;
- Saksi mengetahui Pemohon bekerja di PT. Newmont, namun tidak tahu berapa penghasilan Pemohon, saksi mengetahui Pemohon memberikan uang kepada Termohon melalui saksi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Oktober dan November, dengan perincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar hutang sedangkan Rp.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2013/PA.Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk belanja Termohon dan anak-anaknya;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di rumah sendiri bersama saksi;
- Saksi mengetahui bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, penyebabnya adalah masalah hutang Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering didatangi oleh penagih hutang;
- Saksi mengetahui jika Pemohon dengan Termohon bertengkar, anak Pemohon dan Termohon menjadi sasaran kemarahan Termohon;
- Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama pada tanggal 26 Oktober 2013, pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Saksi sering menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon ketika masih tinggal bersama; selain itu pernah didamaikan oleh pihak KUA;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;

3. **SAKSI 3**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2013/PA.Tlg



- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian tinggal di rumah sendiri;
- Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan masalah hutang;
- Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah masalah anak, diantaranya karena Pemohon pergi mengantar anak bawaan Pemohon dari pernikahan sebelumnya untuk sekolah ke Mataram tanpa sepengetahuan Termohon; selain itu Termohon sering melaporkan Pemohon ke Polisi, diantaranya karena Pemohon tidak menghiraukan anak yang sakit, padahal saat itu Pemohon sedang bekerja;
- Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan kediamna bersama pada bulan Oktober 2013 pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Saksi sering mendamaikan Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah berpisah tempat tinggal pernah didamaikan oleh P3N, namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2013/PA.Tlg



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lainnya, yakni masalah hutang yang tidak diketahui oleh Pemohon, yang benar tetap diketahui oleh Pemohon;

Menimbang, Termohon tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulan lisannya tetap dengan dalil permohonan dan jawabannya dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulan lisannya tetap dengan dalil jawaban dan tuntutan dalam rekonvensinya, serta tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan sama-sama memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### ***DALAM KONVENSI***

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan;

*Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2013/PA.Tlg*



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1), Penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 8 dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian didukung oleh bukti P.1 maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi dalam perkara a quo mempunyai hubungan hukum yang erat antara satu dengan yang lainnya, sehingga Pemohon konvensi benar-benar memiliki *legal standing* atau memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Termohon konvensi mengakui bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi adalah pasangan suami isteri sah, namun pengakuan tersebut tidak bisa dianggap sebagai alat bukti yang berdiri sendiri karena pengakuan tersebut adalah pengakuan yang terkait dengan status seseorang bukan terkait dengan barang/benda yang disengketakan, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”, sehingga Pemohon konvensi tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu hubungan hukum atau hubungan perkawinan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi, Pemohon konvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti P.2. (foto kopi

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2013/PA.Tlg



Kutipan Akta Nikah) alat bukti mana merupakan Akta Autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka berdasarkan alat bukti P.2. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah pasangan suami isteri yang menikah secara resmi, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon konvensi memiliki *legal standing* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan baik, namun upaya-upaya tersebut ternyata gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon konvensi ingin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Termohon konvensi sudah tidak sepaham dengan Pemohon konvensi karena masalah sepele, Termohon konvensi terlalu kasar dalam berucap dan berkata-kata dalam mendidik

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2013/PA.Tlg



anak, Termohon konvensi tidak mau dinasehati oleh Pemohon konvensi, dan Termohon konvensi berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon konvensi serta Termohon konvensi sering melaporkan Pemohon konvensi ke Polisi; sehingga puncaknya kedua belah pihak telah pisah rumah sejak tanggal 03 Oktober 2013, Termohon konvensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Termohon konvensi di Desa Beru Kecamatan Jereweh, dan selama itu pula Pemohon konvensi telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon konvensi merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi di persidangan secara lisan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon konvensi, benar Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah pasangan suami istri sah, benar telah terjadi pertengkaran antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi, benar Termohon konvensi telah melaporkan Pemohon konvensi ke Polisi karena kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dimana Pemohon konvensi telah memukul Termohon konvensi di telinga hingga mendengung, benar Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon konvensi karena Termohon konvensi sudah tidak tahan dengan sikap Pemohon konvensi, benar Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil; Adapun dalil Pemohon konvensi yang lainnya dibantah dengan tegas oleh Termohon konvensi adalah tidak benar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang benar adalah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tidak benar semua sebab pertengkaran yang

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2013/PA.Tlg





didalilkan oleh Pemohon konvensi, tidak benar Termohon konvensi berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon konvensi, sebab pertengkaran yang benar adalah karena Pemohon konvensi sering bermain judi, adanya pihak ketiga (orang tua Pemohon konvensi) yang ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, orang tua Pemohon konvensi tidak suka dengan Termohon konvensi dan Pemohon konvensi berpacaran dengan perempuan lain bernama Wiwik dari Lombok;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon konvensi tersebut, Pemohon konvensi/Kuasanya telah mengajukan replik secara lisan pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lainnya yakni tidak benar orang tua Pemohon konvensi suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi dan tidak benar Pemohon konvensi berpacaran dengan Wiwik, karena Wiwik hanya sebagai teman;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon konvensi tersebut sebagian telah diakui kebenarannya dan sebagian yang lain telah dibantah pula kebenarannya oleh Termohon konvensi, begitu juga terhadap jawaban Termohon konvensi sebagian telah diakui kebenarannya dan sebagian yang lain telah dibantah pula kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon konvensi yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon konvensi, maupun jawaban Termohon konvensi yang telah diakui kebenarannya oleh Pemohon konvensi, maka sesuai ketentuan pasal 311 RBg. Pemohon konvensi tidak perlu membuktikannya, meskipun di persidangan Pemohon konvensi telah mengajukan alat bukti lain misalnya alat bukti saksi, karena

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2013/PA.Tlg



pengakuan adalah merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang bersifat mengikat, sempurna dan menentukan, sehingga dalil Pemohon konvensi yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon konvensi menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon konvensi yang dibantah dengan tegas oleh Termohon konvensi, maka sesuai ketentuan pasal 283 RBg. Pemohon konvensi harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sebab pertengkaran, Pemohon konvensi di persidangan telah menghadirkan 2 orang saksi yakni SAKSI 1 DAN SAKSI 2, secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui dan melihat sendiri bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi bertengkar dan berselisih karena masalah hutang dan anak, Pemohon konvensi dan Termohon jika bertengkar Termohon konvensi melampiaskan kemarahan kepada anak dengan berkata keras kepada anak, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga kesaksian para saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum dan oleh karenanya Pemohon konvensi dinilai telah mampu membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Termohon konvensi tidak mau dinasehati oleh Pemohon konvensi, dalil mana ternyata di persidangan Pemohon konvensi tidak mampu untuk membuktikannya dan oleh karenanya dalil tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon konvensi yang menyatakan bahwa penyebab lain pertengkaran adalah karena adanya campur tangan orang ketiga

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2013/PA.Tlg



(orang tua Pemohon konvensi) dan Pemohon konvensi yang berpacaran dengan Wiwik, dalil mana dibantah dengan tegas oleh Pemohon konvensi, maka sesuai ketentuan pasal 283 RBg. Termohon konvensi harus membuktikannya dan ternyata di persidangan Termohon konvensi tidak mampu untuk membuktikan dalilnya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon konvensi dinilai telah mampu membuktikan dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

1. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi yang disebabkan masalah hutang dan anak, serta Pemohon konvensi yang suka berjudi;
2. Pemohon konvensi dilaporkan ke Polisi karena kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang  $\pm$  3 bulan, Termohon konvensi yang meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Termohon konvensi;
4. Telah didamaikan oleh para saksi, Mediator dan Majelis Hakim selama persidangan, namun tidak berhasil ;




Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa hati keduanya nyata-nyata sudah pecah dan kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT. QS. Ar Rum Ayat 21 berbunyi :

*Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2013/PA.Tlg*



Menimbang, Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah warahmah*, dan bahkan lebih jauh lagi Al Qur'an menitikberatkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, sebagai bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin / ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan sekarang yakni kurang lebih 3 bulan dan Termohon konvensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2013/PA.Tlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyahkan keinginan Pemohon konvensi untuk menceraikan Termohon konvensi, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin / ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil dan bijaksana untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerahNya kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:



Artinya : “jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya”;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negative / mudharat yang lebih besar, hal ini senafas dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرُءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَي جَلْبِ الْمَصَالِحِ





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya: “ Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan “ ;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan / rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:



Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak  
sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa persetujuan Termohon konvensi untuk diceraikan oleh Pemohon konvensi adalah merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah tidak dapat diselamatkan lagi;

Menimbang, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri”* Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa *“antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”*;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2013/PA.Tlg

### Disclaimer





Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang dapat ditetapkan setelah Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap, sebagaimana dimaksud oleh pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon konvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya permohonan Pemohon konvensi dapat dikabulkan;

***DALAM REKONVENSI***

Menimbang, bahwa Termohon konvensi disamping menyampaikan jawaban secara lisan terhadap permohonan Pemohon konvensi, juga mengajukan tuntutan rekonvensi atau tuntutan balik secara lisan pula kepada Pemohon konvensi, tuntutan mana sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon konvensi tersebut, Pemohon konvensi telah mengajukan jawaban secara lisan pula bersama-sama dengan repliknya, jawaban mana sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

*Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2013/PA.Tlg*



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon konvensi mengajukan tuntutan rekonvensi, maka kedudukan para pihak berubah sehingga Termohon konvensi menjadi Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon konvensi menjadi Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo pasal 158 RBg, tuntutan tersebut dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tentang penetapan hak asuh 2 (dua) anak bernama ANAK 1 (L) umur 8 tahun dan ANAK 2 (L) umur 2 tahun, Tergugat rekonvensi tidak keberatan dan menyetujui jika hak asuh anak berada di tangan Penggugat rekonvensi dengan catatan Tergugat rekonvensi tidak dilarang untuk bertemu dengan anak-anak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut mengabulkan tuntutan Penggugat rekonvensi dengan ketentuan Tergugat rekonvensi tidak dilarang untuk dapat bertemu, menjenguk dan mengajak jalan-jalan atau ingin merawat anak tersebut beberapa hari, maka Majelis Hakim menetapkan 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 (L) umur 8 tahun dan ANAK 2 (L) umur 2 tahun, berada di bawah asuhan/hadlonah Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi selama  $\pm$  3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tuntutan mana tidak

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2013/PA.Tlg



disanggupi seluruhnya oleh Tergugat rekonsensi, karena Tergugat rekonsensi merasa selama berpisah tempat tinggal tetap memberikan nafkah setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kecuali bulan Desember 2013 yang belum diberikan oleh Tergugat rekonsensi, jawaban mana dibenarkan pula oleh Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat rekonsensi telah diakui kebenarannya oleh Penggugat rekonsensi, maka Tergugat rekonsensi hanya melalaikan kewajibannya selama 1 bulan lebih;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat rekonsensi menyanggupi tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut hanya pada bulan Desember saja, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ketentuan pasal 80 ayat (4) dan pasal 82 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar untuk menetapkan kewajiban Tergugat rekonsensi terhadap Penggugat rekonsensi sebagai isteri yang nusyuz atau tidak, sebab apabila isteri dalam keadaan nusyuz maka gugurlah kewajiban suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta bahwa keretakan yang terjadi di dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat rekonsensi melainkan juga disebabkan oleh kesalahan Tergugat rekonsensi yang menyebabkan terjadinya pertengkaran, selain itu kepergian Penggugat rekonsensi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah karena tidak tahan dengan sikap Tergugat rekonsensi, maka atas dasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonsensi tidak dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2013/PA.Tlg



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsvansi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz berarti tidaklah gugur kewajiban Tergugat rekonsvansi terhadap Penggugat rekonsvansi selama  $\pm 1$  (satu) bulan lebih;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar kewajiban Tergugat rekonsvansi terhadap Penggugat rekonsvansi, tentunya Majelis Hakim tidak terikat dengan besarnya tuntutan Penggugat rekonsvansi dan atau dengan kesanggupan Tergugat rekonsvansi, akan tetapi Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat rekonsvansi dengan memperhatikan sisa gaji dan kebutuhan hidup Penggugat rekonsvansi dengan 2 orang anaknya, seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsvansi mengenai mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) seluruhnya, Tergugat rekonsvansi menyerahkannya pada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul"*,

Menimbang, bahwa syarat utama yang ditekankan dalam pemberian mut'ah adalah *"al dukhul"*, maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonsvansi adalah isteri yang ba'da al dukhul karena terbukti selama pernikahan kedua belah pihak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan kepatutan dan kewajaran serta tidak memberatkan Tergugat rekonsvansi, maka Tergugat rekonsvansi diwajibkan untuk

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2013/PA.Tlg



membayar uang mut'ah kepada Penggugat rekonsensi seluruhnya ditetapkan sebesar  
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai  
nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) seluruhnya,  
tuntutan mana Tergugat rekonsensi menyerahkan kepada pertimbangan Majelis  
Hakim;

Menimbang, pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa  
*"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan  
nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri  
telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*,

Menimbang, bahwa syarat utama yang ditekankan dalam pemberian nafkah  
iddah oleh bekas suami kepada bekas isteri adalah *tidak pernah dijatuhi talak bain  
atau tidak nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*, maka berdasarkan hasil  
pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonsensi  
adalah isteri yang tidak pernah dijatuhi talak bain, tidak terbukti nusyuz dan juga tidak  
dalam keadaan hamil, oleh karena demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa  
Tergugat rekonsensi diwajibkan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup Penggugat  
rekonsensi selama masa iddah  $\pm$  100 hari bilamana perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya kewajiban Tergugat  
rekonsensi terhadap Penggugat rekonsensi, Majelis Hakim sependapat dengan  
tuntutan Penggugat rekonsensi sehingga Majelis Hakim mengambil alih menjadi  
pertimbangan sendiri dalam perkara ini karena Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan  
tersebut masih dalam batas kewajaran dan kepatutan, sehingga Tergugat rekonsensi

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2013/PA.Tlg



diwajibkan untuk membayar uang Iddah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tentang nafkah pengasuhan 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan dan diserahkan kepada Penggugat rekonsensi, tuntutan mana Tergugat rekonsensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 41 huruf b undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan, kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya biaya hadlonah/nafkah pengasuhan 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan yang diserahkan kepada Penggugat rekonsensi, tidak termasuk biaya perawatan kesehatan dan biaya pendidikan, harus diserahkan paling lambat tanggal 10 pada bulan bersangkutan, terhitung sejak ikrar talak diucapkan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun) atau kawin;

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugat rekonsensi harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa kewajiban sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat rekonsensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya dapat dikabulkan seluruhnya;

***DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI***

*Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2013/PA.Tlg*



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

### **MENGADILI**

#### ***DALAM KONVENSI***

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;

#### ***DALAM REKONVENSI***

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1 (L)** umur 8 tahun dan **ANAK 2 (L)** umur 2 tahun diasuh/dipelihara oleh Penggugat rekonvensi (**TERMOHON**) dengan ketentuan bahwa Tergugat rekonvensi tidak boleh dilarang untuk menjenguk atau mengajak jalan-jalan atau ingin merawat beberapa hari terhadap anak-anak tersebut;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2013/PA.Tlg





3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa :

3. 1. Nafkah lampau yang dilalaikan selama 1 (satu) bulan lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. 2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. 3. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. 4. Nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana disebutkan pada dictum nomor 2 putusan ini sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, tidak termasuk biaya pendidikan dan perawatan kesehatan, dan harus dibayar paling lambat pada tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak-anak tersebut dewasa, dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun) atau telah kawin;

***DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID***

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa, tanggal 24 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1435 Hijriah oleh kami **Drs. LATIF** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **MUHAMMAD RIDHO, S. Ag** dan **RUFAIDAH IDRIS, SH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh, **BUKRAN, SH.** sebagai

*Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2013/PA.Tlg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon konvensi/Tergugat  
rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

ANGGOTA MAJELIS,

Ttd.

MUHAMMAD RIDHO, S.Ag.

ANGGOTA MAJELIS,

Ttd.

RUFAIDAH IDRIS, SHI.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. L A T I F.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

BUKRAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Proses .....	Rp.	50.000,-
a. Panggilan .....	Rp.	460.000,-
b. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
c. Meterai .....	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	551.000,-

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Taliwang

Panitera,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2013/PA.Tlg



TTD

TAMJIDULLAH, SH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2013/PA.Tlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)